

**PEMBATALAN PEMINANGAN DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN ADAT MELAYU (Studi Kasus Di Kabupaten
Labuhanbatu Induk)**

Khairatun Nazmi Siregar, Hafisah, Ramadhan Syahmedi Siregar

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
nazmialazhar@gmail.com, hafisah@uinsu.ac.id, ramadhansyahmedi@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Pernikahan dalam Islam lebih dari sekadar kontrak sipil atau kemitraan; memiliki makna religius. Kompilasi Hukum Islam harus menegaskan bahwa menaati petunjuk Allah adalah kontrak yang mengikat. Peneliti menggunakan metode multidisiplin dengan pendekatan ilmiahnya secara teologis normatif dan sosiologis, berupa sumber data tertulis (*library research*), data lapangan (*field research*), dan dokumentasi. Dari penelitian ini menghasilkan bahwa, *pertama* masyarakat Melayu ada beragam muqoddimah/pendahuluan yang harus dijalankan sebelum kegiatan peminangan berlangsung; *kedua* sanksi hukum dari adanya pembatalan peminangan oleh sebelah pihak harus ada dan dijalankan berdasarkan kesepakatan yang disetujui; dan ketiga ada beragam muqoddimah/pendahuluan yang harus dijalankan sebelum kegiatan peminangan berlangsung.

Kata Kunci: Pernikahan; Melayu; Sanksi; Hukum; Islam

A. PENDAHULUAN

Peminangan dalam hukum Islam merupakan sesuatu yang dianjurkan, agar lelaki mengetahui perempuan yang akan dijadikannya istrinya kelak, dan perempuan mengetahui mengenai lelaki yang akan membimbingnya di masa depan. Allah berfirman dalam Al-Quran mengenai peminangan/ *khitbah* :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتُمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرُضُوا بَيْنَهُنَّ الْكَيْدَ الَّذِي كَانُوا يُكَيْدُونَ فَلَمَّا حَضَرُوا مِنْكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَنْصِتُ لِمَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَأَحْذَرُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ (البقرة : ٢٣٥)

“Dan tidak ada dosa bagi mu meminang perempuan – perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut – nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa ‘iddahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa ada yang dalam hatimu, maka takutlah kepada – Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.” (Q.S. Al - Baqarah : 235).

Khitbah dalam bahasa Indonesia artinya nasehat. Negara kita tidak membahas proposal pernikahan. Mungkin karena pernikahan tidak mengikat. Dalam KHI, terdapat undang-undang yang mengatur tentang *khitbah* yang diadopsi dari mazhab fikih Indonesia, terutama mazhab Syafi'i.

Dalam Islam, konsekuensi khitbah adalah haramnya berdakwah kepada wanita yang sedang didakwahi oleh pria lain. Para ulama kita telah menyepakati larangan khitbah atau usul kepada orang kedua setelah khitbah orang pertama, jika orang pertama yang melakukan khitbah tidak memberikan izin dan tidak membatalkan khitbahnya kepada wanita. Jika laki-laki kedua terus berdakwah kepada wanita itu dan menikahinya, maka dia berdosa, menurut hadits Nabi Muhammad SAW Bersabda :

لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له

“Janganlah salah seorang di antara kalian menjual barang yang telah dijual kepada saudaranya, dan janganlah salah seorang di antara kalian mengkhitbah (perempuan) yang telah dikhitbah oleh saudaranya, kecuali dia mengizinkannya, “ (H.R. Ahmad Muslim).

Apabila seseorang lelaki atau perempuan membatalkan peminangan berarti dia telah melakukan pengingkaran janji untuk melangsungkan pernikahan yang telah disepakati kedua belah pihak atau kedua keluarga lelaki dan perempuan tersebut. Jadi melanggar janji tidak

bisa diremehkan, sebab perkara tersebut dapat menyebabkan rasa yang tidak baik seperti rasa sakit hati dan tidak sedikit menyebabkan permusuhan dan perselisihan di antara kedua pihak setelah dilakukan pembatalan tersebut.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa, objek atau perjanjian akan melangsungkan pernikahan merupakan hal yang sakral baik menurut agama atau adat kebiasaan yang ada dalam masyarakat.

Dalam agama Islam sendiri pembatalan *khitbah* atau peminangan agar tidak berlangsungnya pernikahan merupakan sesuatu yang diperbolehkan secara *syara'* apabila ditemukan *mudharaat* atau masalah yang buruk terjadi jika dilanjutkannya peminangan tersebut ke jenjang pernikahan, namun jika tidak ada penyebab yang *syar'i* dalam pembatalan tersebut maka tidak diperbolehkan.

Begitu juga yang peneliti temukan perkara yang ada di dalam masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Induk. Dalam praktek yang terjadi dalam masyarakat di kabupaten tersebut jika salah satu dari lelaki atau perempuan yang sudah melangsungkan peminangan dan berjanji akan melanjutkan ke jenjang pernikahan dan tiba-tiba salah satu pihak membatalkan perjanjian tersebut maka akan timbullah masalah di antara lelaki dan perempuan dan begitu juga keluarga kedua pihak. Karena biasanya ada pihak yang merasakan adanya kerugian yang didapatkan akan pembatalan tersebut baik secara moril ataupun materil.

Jika dilihat dari kerugian secara moril adalah nama baik keluarga itu tercoreng karena perlakuan tersebut. Karena dalam masyarakat sudah muncul stigma bahwa apabila jika seseorang yang *khitbahnya* dibatalkan akan sangat sulit untuk mendapatkan jodoh. Adapun kerugian yang didapatkan karena pembatalan tersebut secara materil adalah banyaknya kerugian harta dilihat biasanya banyak biaya yang dikeluarkan dalam melangsungkan peminangan atau *khitbah*. Dalam masyarakat Labuhanbatu Induk yang telah berlaku dalam adat kebiasaan bahwa setelah melakukan peminangan waktu untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan bukan waktu yang singkat namun bisa menunggu dua tahun atau tiga tahun, apabila setelah dalam penantian yang panjang tiba-tiba terjadi pembatalan maka penantian tersebut sia-sia.

Berdasarkan kan penelitian di kabupaten Labuhanbatu Induk, masih banyak yang ditemukan laki-laki yang melakukan proses peminangan terhadap perempuan yang dia inginkan. Beberapa tawaran pernikahan diterima, tetapi yang lain ditolak. Jika salah satu

pihak tidak ingin menikah, ia membatalkan lamaran. Jika salah satu pasangan membatalkan usul tersebut, penduduk Kabupaten Labuhanbatu Induk memiliki konsekuensi adat terhadap mereka.

B. KAJIAN TEORITIS

Membatalkan sebuah pinangan (khitbah) tidak menimbulkan hukum dan pengaruh apapun selagi belum terjadinya sebuah akad, adapun mahar yang sudah dibelikan oleh laki-laki (yang mengkhitbah), boleh dia minta lagi baik masih utuh, rusak, berkurang kualitasnya. Ketika barang itu rusak atau berkurang kualitasnya maka dikembalikan dengan seharga barang tersebut. Adapun pembatalan peminangan ini menjadi hak masing-masing pihak yang telah mengikat janji, dalam islam tidak ada hukuman yang mengkhususkan yang melanggar janji yang telah terjalin. Masalah pemutusan peminangan telah di atur didalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 12 ayat (4) pasal 13 yakni : 34 Pasal 12 ayat 4 Putusnya pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang adanya pernyataan putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan yang dipinang. Pasal 13 Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan (*Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB III P.12-P.13*).

Pasal 12 ayat 4 : Putusnya pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang adanya pernyataan putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan yang dipinang. Pasal 13 Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.

Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai. Dalam pelaksanaan di berbagai daerah memiliki tata cara sendiri, ada yang mewajibkan uang hantaran, memberi perabotan rumah tangga dan lain-lain, adapun itu hukumnya bisa dikatakan hibah atau hadiah.

Adapun pandangan ulama perihal pembatalan peminangan ialah menurut madzab Syafi'i, terkait barang-barang hadiahnya harus dikembalikan jika masih utuh, apabila sudah rusak harus diganti sesuai dengan harganya (Fajri Ilhami, 2018: 23).

Walaupun Islam memperbolehkan melakukan pembatalan peminangan, akan tetapi

Apabila ingin melakukan pembatalan peminangan haruslah dengan alasan yang rasional dan jelas, agar tidak terlalu melukai perasaan salah satu pihak di antara yang sedang dalam perjanjian (*khitbah*), dan juga tidak boleh melakukan tanpa alasan yang tidak jelas karena itu bisa mengecewakan salah satu pihak, hal ini pun tidak dibenarkan di dalam *syaria*'. (Subki Djunaedi, 1992: 118).

Syafi'iyah menyatakan, *khitbah* bukanlah akad *syar'i* dan tidak mengikat kedua belah pihak. Artinya pihak manapun boleh untuk melepaskan tali ikatan pertunangan. Pemutusan ini bukan masuk dalam kategori halal yang dibenci oleh Allah Swt. Syafi'iyah menyatakan pada hukum asalnya pemutusan pertunangan adalah makruh jika tanpa sebab. Boleh jika melihat ada satu *mashlahat*. Ringkasnya, membatalkan *khitbah* hukumnya boleh. Ia makruh jika tanpa sebab yang jelas dan dibenarkan menurut syariat, seperti ditakutkan tidak bisa menjaga hati atau menimbulkan fitnah bagi diri dan agamanya. Ini adalah pendapat yang dipegang jumbuh ulama.

C. METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode multidisiplin karena penelitiannya berkaitan dengan bidang lain. Pendekatan ilmiahnya secara teologis normatif dan sosiologis. Peneliti menggunakan dua cara di bawah ini, yaitu dengan pendekatan teologis normatif dimana kualitas teologi termasuk keyakinan agama, kesetiaan pada aliran pemikiran sendiri, komitmen besar, dan bahasa subjektif. Teknik ini membantu memahami dasar teologis normatif dari proposal atau pembatalan *khitbah*; kemudian dengan pendekatan sosialogis berupa pendekatan sosiologi membahas suatu objek yang berbasis pada masyarakat. Dengan menggunakan metode sosiologis, dapat ditemukan jawaban atas permasalahan tesis masyarakat.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya bahwasanya peminangan merupakan perjanjian untuk melangsungkan sebuah pernikahan, maka ikatan ini mungkin saja putus di tengah jalan, karena ikatan peminangan belum menimbulkan kewajiban antara

satu sama yang lainnya, namun kita dapat mengatakan bahwasanya salah satu bentuk akhlak mulia seorang muslim adalah dituntut untuk bertanggungjawab dalam segala tindakannya atau ucapannya. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surah Al-Isra' ayat 34 mengenai janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Begitu juga Rasulullah menjelaskan bahwa salah satu ciri orang munafik adalah bila berjanji maka dia mengingkarinya.

Berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Al-Hadist maka jelaslah hukum bahwa jika seseorang sudah membuat janji dengan pihak lain maka dia berkewajiban untuk menunaikan janji tersebut.

Meskipun dalam hal peminangan yang status hukumnya tidak mengikat namun tidak diperkenankan untuk membatalkan hubungan tersebut dengan sebelah pihak dengan alasan – alasan yang tidak rasional.

Dalam KHI juga dijelaskan mengenai pembatalan peminangan dan tidak ada akibat hukum di sana dan boleh memutuskan hubungan atau ikatan tersebut dengan cara yang *ma'ruf*.

Menurut Bapak Sahrudin (ketua hukum adat kecamatan Panai Hilir) tata cara yang sering dilakukan masyarakat Melayu kabupaten Labuhanbatu dalam melakukan pembatalan peminangan (lamaran) dari pihak laki-laki ataupun perempuan, adalah sebagai berikut:

- a. Diutusnya seseorang yang dipercaya seperti kerabat dekat. Oleh pihak keluarga perempuan yang membatalkan lamaran kepada pihak laki-laki atau sebaliknya berdasarkan pihak mana yang membatalkan.
- b. Setelah utusan tadi sampai kepada pihak laki-laki atau perempuan, maka utusan tadi menyampaikan beberapa keterangan yang telah diamanahkan mengenai pembatalan peminangan (lamaran) tersebut beserta alasan-alasannya.
- c. Kemudian utusan tadi pulang dan memberitahukan bahwa pesan dan amanah yang diberikan kepadanya yang telah disampaikan kepada pihak laki-laki dan keluarganya.
- d. Berdasarkan laporan pihak laki-laki atau perempuan kepada pemuka adat kemudian kedua belah pihak keluarga tersebut mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah itu dan mengharapkan adanya suatu kesepakatan antara kedua keluarga tersebut.
- e. Maka penyelesaian secara damai dilakukan oleh orang tua, keluarga kerabat

dan kepala adat dari kedua belah pihak. Penyelesaian berdasarkan asas kesepakatan, kerukunan dan kekeluargaan.

Pembatalan peminangan dari pihak perempuan atau laki-laki dan keluarganya, berdasarkan keterangan dari masyarakat setempat dapat mengakibatkan terjadinya permusuhan dan perpecahan di antara kedua belah pihak. Hal ini terjadi karena salah satu pihak merasa sakit hati. Menurut adat kebiasaan yang berlaku di kabupaten Labuhanbatu dari dahulusampai sekarang yang menjadi tradisi dalam pernikahan bukanlah mahar atau maskawin akan tetapi mengenai besarnya hantaran atau uang hangus sehingga membuat keluarga laki-laki berhutang untuk memenuhi uang tersebut, karena besarnya uang hantaran tersebut maka biasanya pihak laki-laki tidak dapat memenuhi sehingga rencana dari pernikahan terlambat bahkan sampai batal, hal ini terjadi karena pihak laki-laki itu kebanyakan merupakan daerah golongan yang sangat sederhana. Menurut Bapak Hakimal sebagai ketua hukum adat kecamatan Bilah Hilir, prinsip perkawinan yang beliau lihat yang terjadi dalam masyarakat, apabila ada pihak perempuan meminta hantaran yang besar berarti keluarga mereka sudah terpandang atau anak perempuan tersebut anak dari orang kaya, sehingga untuk menjaga nama baik keluarga dalam masyarakat dia mengajukan hantaran yang sangat besar dan mengabaikan keadaan atau kemampuan dari pihak laki-laki yang akan meminangnya. Akibat dari besarnya uang hantaran yang diajukan oleh pihak perempuan, sehingga pihak laki-laki tidak dapat memenuhinya, oleh karena itulah menjadi batalnya rencana pernikahan mereka hati manusia itu memang selalu berubah-ubah karena ia adalah fitrah yang dikaruniakan oleh Allah. Begitu juga halnya dalam masalah *khitbah*, bisa jadi pihak laki-laki membatalkan lamarannya, atau sebaliknya. Pihak perempuan mencabut kembali putusannya untuk menerima lamaran dari pihak laki-laki. Hal ini bisa saja terjadi, kenyataannya memang banyak yang terjadi di kalangan masyarakat. Pembatalan peminangan sebelum akad nikah masih bisa dilakukan. Hanya, hal ini sangat buruk dan dibenci oleh siapapun, terutama pihak yang dilamar. Jika alasan pembatalan peminangan adalah karena terkait dengan alasan-alasan *syar'i* itu tidak akan menjadi sebuah masalah, yang dipermasalahakan adalah pembatalan dengan alasan mengada-ngada dan yang tidak bisa diterima, dalam hal ini Islam juga melarang, karena tidak memenuhi janji adalah salah satu ciri-ciri dari orang munafik.

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya bahwasanya peminangan

merupakan perjanjian untuk melangsungkan sebuah pernikahan, maka ikatan ini mungkin saja putus di tengah jalan, karena ikatan peminangan belum menimbulkan kewajiban antara satu sama yang lainnya, namun kita dapat mengatakan bahwasanya salah satu bentuk akhlak mulia seorang muslim adalah dituntut untuk bertanggungjawab dalam segala tindakannya atau ucapannya. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surah Al-Isra' ayat 34 mengenai janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Begitu juga rasulullah menjelaskan bahwa salah satu ciri orang munafik adalah bila berjanji maka dia mengingkarinya.

Berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan Al-Hadist maka jelaslah hukum bahwa jika seseorang sudah membuat janji dengan pihak lain maka dia berkewajiban untuk menunaikan janji tersebut.

Meskipun dalam hal peminangan yang status hukumnya tidak mengikat namun tidak diperkenankan untuk membatalkan hubungan tersebut dengan sebelah pihak dengan alasan-alasan yang tidak rasional.

Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai. Dalam pelaksanaan diberbagai daerah memiliki tata cara sendiri, ada yang mewajibkan uang hantaran, memberi perabotan rumah tangga dan lain-lain, adapun itu hukumnya bisa dikatakan hibah atau hadiah.

Adapun pandangan ulama perihal pembatalan peminangan ialah menurut madzhab Syafi'i, terkait barang-barang hadiahnya harus dikembalikan jika masih utuh, apabila sudah rusak harus diganti sesuai dengan harga barang tersebut

Walaupun islam memperbolehkan melakukan pembatalan peminangan, akan tetapi Apabila ingin melakukan pembatalan peminangan haruslah dengan alasan yang rasional dan jelas, agar tidak terlalu melukai perasaan salah satu pihak di antara yang sedang dalam perjanjian (*khitbah*), dan juga tidak boleh melakukan tanpa alasan yang tidak jelas karena itu bisa mengecewakan salah satu pihak, hal ini pun tidak dibenarkan di dalam syaria, karena islam selalu mengajarkan adab dan akhlak dalam setiap langkah seorang muslim.

Syafi'iyah menyatakan, *khitbah* bukanlah akad *syar'i* dan tidak mengikat kedua belah pihak. Artinya pihak manapun dalam hal ini boleh untuk melepaskan tali ikatan pertunangan. Pemutusan ini bukan masuk dalam kategori halal yang dibenci oleh Allah Swt. Syafi'iyah menyatakan pada hukum asalnya pemutusan pertunangan adalah makruh jika tanpa sebab.

Boleh jika seseorang melihat ada satu *kemashlahata* atau kebaikan dalam peminangan tersebut. Ringkasnya, membatalkan khithbah hukumnya boleh. Ia makruh jika tanpa sebab yang jelas dan dibenarkan menurut syariat, seperti ditakutkan tidak bisa menjaga hati atau menimbulkan fitnah bagi diri dan agamanya. Ini adalah pendapat yang dipegang jumbuh ulama.

Adapun mengenai hadiah-hadiah yang diberikan ketika berlangsungnya peminangan dapat kita tujukan pengertiannya kepada hukum hibah, karena yang dimaksud dari pengertian hadiah adalah sesuatu yang diberikan kepada saudara atau teman sebagai bentuk kasih.

Madzhab Syafi'iyah memiliki dua pendapat dalam permasalahan ini yaitu: Pendapat Pertama, seseorang memiliki hak untuk mengambil kembali apa yang telah dia berikan baik dalam bentuk makanan, atau minuman, atau manisan atau perhiasan. Baik yang membatalkan pihak laki-laki ataupun pihak perempuan, atau meninggal salah satu mereka, karena seseorang tersebut memberikan hadiah kepada calonnya dengan tujuan untuk menikahnya bukan untuk tujuan yang lain, maka boleh mengambil kembali hadiah yang diberikan tersebut apabila masih utuh, dan menggantinya sesuai harga barang tersebut apabila telah habis atau rusak. Pendapat Kedua, apabila pembatalan tersebut dari pihak perempuan maka pihak laki-laki memiliki hak untuk meminta kembali pemberian/hadiah tersebut, karena laki-laki tersebut memberikan hadiah tersebut dengan tujuan menikahi perempuan yang dipinangnya, namun jika pihak laki-laki yang melakukan pembatalan maka dia tidak berhak untuk meminta kembali pemberian/hadiah tersebut, dan pendapat ini sesuai dengan pendapat mazhab malikiyyah.

Adapun hukum ganti rugi yang disebabkan adanya pembatalan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwasanya peminangan atau khithbah merupakan sebuah janji akan menikah dan tidak bisa dikatakan sebagai sebuah akad, akan tetapi hanyalah muqaddimah untuk pernikahan saja, oleh sebab itu para fuqaha berbeda pendapat mengenai masalah sanksi atau ganti rugi materi karena adanya pembatalan oleh sebelah pihak.

Para Tokoh adat sepakat dan sangat setuju untuk menggalakkan kembali sanksi yang sudah ditetapkan oleh hukum adat Melayu dalam pembatalan peminangan, melihat banyaknya kasus yang terjadi, karena dibentuknya adat ini memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu bertujuan untuk membina kerukunan dan kebaikan bersama, agar tidak ada

kerugian-kerugian yang besar terjadi ketika adanya pembatalan, dan membuat pihak-pihak yang akan membatalkan peminangan tanpa alasan-alasan yang tidak bisa diterima untuk berpikir kembali akan pembatalan tersebut ketika melihat adanya sanksi yang berlaku dalam masyarakat.

Jika penulis analisis berdasarkan paparan di atas, maka akibat pembatalan peminangan di kabupaten Labuhanbatu, tidak menyalahi dan tidak bertentangan dengan syariat dan aturan agama Islam, karena sesuai dengan pendapat mazhab yang berarti setiap masing-masing pihak dari laki-laki ataupun perempuan mempunyai hak untuk membatalkan peminangan, dan akibat dari pembatalan peminangan tersebut sebelumnya tentu telah diketahui oleh kedua belah pihak karena hal tersebut sudah dibicarakan ketika masa peminangan, walaupun kesepakatan tersebut tidak tertulis dan tidak tercantum di atas kertas.

Menurut responden bapak Khairuddin di masyarakat melayu kabupaten Labuhanbatu jika salah satu pihak membatalkan peminangan, maka hukum adat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan ketika proses peminangan itu terjadi (diwawancara pada 20 Juli 2022).

Walaupun akibat pembatalan peminangan terjadi antara kedua belah pihak, namun seluruh sesepuh dari desa yang terjadi pembatalan di kabupaten baik itu pemuka agama, maupun pemuka adat ikut serta dalam menyelesaikan permasalahan akibat pembatalan peminangan tersebut.

Apabila akibat pembatalan peminangan seorang muslim di desa kabupaten Labuhanbatu harus diselesaikan secara hukum adat atau sesepuh yang mengatur jalannya administrasi di desa, dengan alasan pembatalan peminangan tersebut terjadinya goncangan di masyarakat.

Menurut responden yang bernama bapak Khairuddin kebiasaan untuk membayar denda terhadap pemangku adat telah menjadi kesepakatan bersama penduduk masyarakat melayu. Jadi, tidak ada yang mempersoalkannya jika terjadi pembatalan peminangan oleh pihak manapun (diwawancara pada 20 Juli 2022).

Tradisi hukum adat Melayu dalam proses peminangan dan pembatalan peminangan merupakan sebuah adat yang dilakukan oleh masyarakat Melayu kabupaten Labuhanbatu.

Setelah melakukan penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa apa-apa yang diterapkan oleh hukum adat Melayu yang berlaku di kabupaten Labuhanbatu mulai dari proses peminangan, tahapan-tahapan peminangan sampai ke proses pembatalan berdasarkan

pengambilan hukum dengan menggunakan teori *'urf* maka hukum adat Melayu tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dalam ajaran agama kita, sebuah adat yang ada dalam masyarakat dapat dijadikan sebagai sebuah ketetapan suatu hukum dalam masyarakat tersebut. Dengan memperhatikan semua syarat-syarat ketentuan dalam penggunaan *'urf*.

Dalam kaidah ushul fiqh juga dapat kita temukan dalam hal muamalah menyatakan bahwa hukum asal dari satu muamalah adalah boleh, dengan ketentuan tidak ditemukan dalil yang mengatakan akan keharaman muamalah tersebut.

Denda sebenarnya merupakan jenis hukuman lain yang dikenal di dalam hukum Islam, hanya saja kurang dipopulerkan di kalangan ahli hukum sebab denda dianggap sebagai alternatif dari hukuman antara qishash dan maaf. Padahal hukuman denda sudah dianggap pada era modern saat ini, ketika manusia telah mencapai satu kesadaran penuh tentang hak asasi manusia bekas kejahatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu denda dapat kita jadikan sebagai hukuman alternatif yang paling rasional dalam era modern ini.

Tujuannya dari tebus malu (sanksi) pembatalan peminangan dimaksud untuk menguatkan perjanjian akan menikah. Dengan harapan tidak akan terjadi pembatalan peminangan yang mengakibatkan permusuhan dan dendam yang mengancam keselamatan jiwa, harta dan akal.

Maka penulis katakan bahwa tradisi peminangan, pembatalan peminangan dan sanksi /denda yang diperlakukan oleh masyarakat Melayu Labuhanbatu tidak bertentangan dengan Islam akan tetapi perlu diperhatikan dan dikaji ulang lagi dan menjadi perhatian penulis di sini adalah mengenai hadiah yang diberikan oleh pelamar kepada sang calon harus kita perhatikan mana barang-barang yang masuk ke dalam hadiah dan yang mana masuk ke dalam mahar. Dalam masyarakat melayu ini kurang diperhatikan sehingga jika ada pembatalan dari pihak laki-laki misalnya otomatis semua pemberiannya menjadi hak penuh si perempuan, tanpa membedakan barang yang masuk ke hadiah dan barang yang masuk ke mahar, Karena jika si pelamar memberikan barang-barang seperti baju, sepatu dan lain sebagainya, begitu juga sekaligus memberikan cincin kawin, maka dari awal pemberian harus dipertanyakan apakah cincin tersebut adalah sebuah mahar atau hanya sekedar hadiah, jika cincin tersebut adalah sebuah mahar maka jika ada pembatalan dari pihak laki-laki maka cincin tersebut harus dikembalikan kepada pihak laki-laki karena mahar hanya boleh dimiliki

jika terjadi sebuah pernikahan. Salah satu pihak dalam peminangan terkadang memberikan sesuatu pada pihak lainnya. Karena ulama sepakat jika pemberian tersebut berupa mahar, maka peminang boleh memintakan mahar itu secara mutlak, baik keputusan tersebut dari pihak wanita, ataupun pihak laki-laki, maupun kedua belah pihak. Wanita tidak bisa memiliki mahar selama akad belum dilaksanakan secara sempurna sehingga peminang boleh memintanya kembali dalam segala kondisi. Apabila mahar itu masih ada, maka wajib dikembalikan. Sedangkan apabila barangnya telah habis, maka wajib diganti ataupun diuangkan.

Begitu juga pandangan penulis berdasarkan paparan yang penulis paparkan di atas maka dapat kita tarik sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa denda/sanksi yang berlaku dalam masyarakat Melayu sangat baik dan di sini bisa kita masukkan ke dalam teori yang kedua yaitu teori keadilan. Bahwa sanksi yang diperlakukan sangatlah adil bagi kedua belah pihak. Sehingga jika ada pembatalan maka tidak ada pihak yang merasa rugi akibat dari adanya pembatalan peminangan tersebut dan keadilan diterapkan di sini.

Terakhir penulis katakan jika ada suatu kegiatan atau hukum adat sudah berlaku lama di dalam masyarakat tersebut dan sudah membudaya dan ada ditemukan kemashlahatan dan manfaat bagi masyarakat tersebut dan tidak melanggar aturan-aturan dalam Islam hendaknya tetap dijaga dan dijalankan.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan semua uraian tersebut dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan tulisan di atas dapat kita pahami bahwasanya dalam proses peminangan ada tuntunan-tuntunan yang harus kita perhatikan, begitu juga yang ada dalam masyarakat Melayu ada beragam muqoddimah/pendahuluan yang harus dijalankan sebelum kegiatan peminangan berlangsung.
2. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa peminangan bukanlah sebuah akad yang mengikat antara kedua belah pihak laki-laki dan perempuan layaknya ikatan pernikahan, oleh sebab itu boleh masing-masing pihak untuk memutuskan pertunangan tersebut dengan melalui proses yang harus diikuti.

3. Menurut pandangan tokoh hukum adat Melayu dan masyarakat kabupaten Labuhanbatu pelaksanaan sanksi hukum dari adanya pembatalan peminangan oleh sebelah pihak harus ada dan dijalankan berdasarkan kesepakatan yang disetujui ketika berlangsungnya peminangan melihat banyaknya kasus pembatalan dan untuk menanggulangi kerugian bagi pihak yang diputuskan.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI. (2009). *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya*. Jakarta: PT Sabiq. *Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB III P.12-P.13*.
- Fajri Ilhami. (2018). *Tradisi Sasuduik dalam Peminangan di Nagari Larau lima Puluh Kota Sumatera Barat*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Subki Djunaedi. (1992). *Pedoman Mencari dan Memilih Jodoh*. Bandung: CV. Sinar baru.
- Meleong, Lexu J. (2009). *Metode Penelitian Kualitattif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rifa'i, Moh. (1978). *Ilmu Fikih Islam Lengkap*. Semarang: CV Toha Putra.
- Sahrudin, Responden sebagai ketua adat diwawancara pada, 20 Juli 2022.
- Khairuddin, Responden sebagai masyarakat melayu, diwawancara pada 20 Juli 2022.

